

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUB KEGIATAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026**



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Kamboja Lantai III
Pulau Dompok Seri Darul Makmur – Tanjungpinang Kode Pos 29124 Email :
kominfo@kepriprov.go.id Website : <https://kominfo.kepriprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K)
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

I. PENDAHULUAN

I.1.LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salahsatu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik/UU KIP) adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang unuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan maupun ditingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif. Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibangun insfrastruktur pendukung pelaksanaannya. Maka setiap Badan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut wajib untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP. Selain itu, juga perlu adanya bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara terus menerus

yang dilakukan oleh PPID dengan tujuan agar seluruh PPID di Provinsi Kepulauan Riau dapat memahami dan mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran PPID Provinsi kepulauan Riau mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi data yang disajikan oleh badan Publik. Dalam pembangunan PPID Provinsi ini diperlukan sentuhan teknologi untuk mempermudah pengumpulan data lalu diolah dan disajikan kepada Masyarakat.

Untuk mewujudkan rencana tersebut PPID Provinsi Kepri telah mengusulkan pembangunan infrastruktur teknologi untuk mendukung kegiatan PPID yang berbasis teknologi informasi. Dimana saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagai pengembangan akan kebutuhan sarana didalam penyediaan informasi dan data kepada masyarakat luas.

Pengembangan dan pengelolaan aplikasi tersebut tentu tidaklah mudah, harus didukung oleh sumber daya yang berkompeten dan berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan dan memajukan aplikasi yang merupakan satu kesatuan dari pengembangan program Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini yang menjadi tahap awal yang harus dibenahi didalam menjalankan program-program PPID. Kondisi eksisting saat ini, untuk sumberdaya manusia yang mengelola PPID baik PPID Pelaksana dan Admin PPID Pelaksana di Provinsi Kepulauan Riau masih ada yang belum memahami pentingnya arti Keterbukaan Informasi. Sedangkan dalam kriteria penilaian Keterbukaan Informasi Publik salah satunya adalah kelengkapan informasi yang disajikan pada website PPID. Sesuai dengan Target Gubernur Provinsi Kepulauan untuk tahun 2026 Provinsi Kepulauan Riau kembali masuk dalam Kategori "INFORMATIF" Artinya untuk kedepannya membutuhkan kerja keras mempertahankan maupun meningkatkan keterbukaan Informasi Publik dengan Kategori yang telah di dapat, tentunya seluruh stakeholder untuk memberikan pelatihan dan bimtek secara terus menerus disertai dengan evaluasi agar Daftar

Informasi Publik dan Daftar Informasi diKecualikan dapat disusun dan disahkan.

I.2.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Tata Kerja Pengelolaan layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau;
11. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 396 Tahun 2025 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pelaksanaan dari sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan amanat UUD Tahun 1945 Pasal 28F. Bahwa setiap orang berhak berkomunikasi, menyebarkan, dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- Melaksanakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bentuk perwujudan kepedulian negara atas kebutuhan dasar warganya akan informasi;
- Perjanjian Kinerja yaitu lembar /dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja (Keterbukaan Informasi Publik yang Informatif);
- Pengukuran Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat yang membutuhkan, yaitu merupakan langkah untuk meningkatkan

pelayanan keterbukaan informasi publik berbasis digital aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan sasaran target mempertahankan kategori Informatif pada tahun 2026 ini;

- Pengelolaan Informasi Publik yaitu merupakan suatu proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data /informasi baik yang dikecualikan maupun yang tidak dikecualikan;
- Penilaian keterbukaan informasi publik oleh PPID Utama ke Badan Publik / Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mengevaluasi serta melaporkan kepada atasan PPID Utama;
- Penguatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Penguatan peran PPID Pelaksana (OPD) sebagai Badan Publik tentang kewajibannya untuk menyediakan informasi kepada publik dan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP).

Tujuan yang ingin dicapai dari pekerjaan ini adalah :

- Mempertahankan dan Meningkatnya Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Riau yang telat Informatif;
- Terwujudnya keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Terpenuhinya Kebutuhan Dasar akan Informasi Kepada Masyarakat;
- Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Daerah dan Nasional.

III. RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup sub kegiatan ini adalah pelaksanaan Pelayanan informasi publik yang berupa rapat koordinasi dan bimtek informasi publik.

IV. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pelayanan informasi publik ini dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember 2026. Tempat pelaksanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

V. RENCANA ANGGARAN BIAYA / SUMBER PEMBIAYAAN

Adapun Rencana Anggaran biaya dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp. 660.000.000,- (*Enam ratus enam puluh juta rupiah*). Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD 2026 Provinsi Kepulauan Riau Pada Dinas komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau DPA Nomor DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.13.0000/001/2026, adapun rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor : 1.595.800
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover : 1.010.400
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer : 1.724.800
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat : 12.225.000
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu : 16.798.000
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia : 7.800.000
- Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang : 1.500.000
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa : 57.346.000
- Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan : 560.000.000

VI. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	URAIAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat Koordinasi PPID												
2	Pendampingan PPID Pelaksana dan PPID Kabupaten Kota												
3	Bimtek Pelatihan Tata Kelola Layanan Informasi Publik												
4	Rakor Penguatan PPID - Pengumpulan data persiapan Monev KI Pusat												
5	Persiapan Pengisian Kuesioner Monev KI Pusat												
6	Pengisian Kuesioner Monev KI Pusat dan Pembuatan Video Presentasi												
7	PELAPORAN												

VII. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri APBD Tahun Anggaran 2026.

Tanjungpinang,

Menyetujui,
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN DAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK



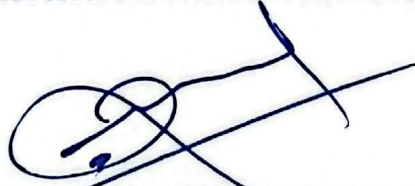
DIDI MADJDI, SE
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197204262006041003

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN



Ummil Khalish, S.S
Penata Tk. I (III/d)
NIP 197503222011012001

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



JAMES SIMON PATTIKAWA, S.E.
Pembina (IV/a)
NIP 196904162002121001